

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN TATA KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi dalam hal kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan barang/jasa, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan diperlukan pengembangan tata kelola Unit Layanan Pengadaan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai instansi pembina;
- d. bahwa untuk melaksanakan pengembangan tata kelola Unit Layanan Pengadaan seperti tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN TATA KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

A. PENGARAH:

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan;
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. PELAKSANA:

1. Pembinaan Unit Layanan Pengadaan, yaitu:
 - a. Melayani Unit Layanan Pengadaan dari K/L/Pemda/I yang memerlukan konsultasi mengenai pengembangan kapasitas dan tata kelola kelembagaan Unit Layanan Pengadaan;
 - b. Mendampingi Unit Layanan Pengadaan dalam:
 - 1) Pembentukan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan;
 - 2) Penyusunan tata kelola Unit Layanan Pengadaan;
 - 3) Meningkatkan tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan; dan
 - 4) Menjadikan Unit Layanan Pengadaan sebagai pusat unggulan pengadaan (*center of excellence*).
 - c. Melakukan pendampingan ke lokasi Unit Layanan Pengadaan apabila diperlukan;

- d. Menyusun revisi Peraturan Kepala tentang Unit Layanan Pengadaan; dan
 - e. Rapat dengan instansi terkait mengenai kebijakan pembentukan Unit Layanan Pengadaan.
2. Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan, yaitu:
 - a. Melakukan kaji ulang perubahan variabel dan sub variabel kematangan seiring dengan perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Melakukan pembahasan dokumen panduan (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) untuk meningkatkan kematangan setiap sub variabel kematangan Unit Layanan Pengadaan sebagai pedoman peningkatan kematangan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi (K/L/Pemda/I);
 - c. Melakukan verifikasi hasil *self assessment* dan *road map* pengukuran tingkat kematangan ULP di K/L/Pemda/I melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP);
 - d. Memberikan pendampingan tentang tata cara pengisian dan proses perbaikan *self assessment* dan *road map* pengukuran tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan pada K/L/Pemda/I melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP);
 - e. Melakukan verifikasi lapangan tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan level 4 keatas di K/L/Pemda/I yang sudah melakukan *self asesment* melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan;
 - f. Melakukan verifikasi pencapaian target dan bukti dukung Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK).
 3. Pendampingan Pelaksanaan Progam Lanjutan Modernisasi Pengadaan, yaitu:
 - a. Melakukan pendampingan pada kegiatan pelatihan manajerial dan organisasi baik pelatihan tatap muka maupun pelatihan berbasis komputer (*computer based training*) pada peserta Unit Layanan Pengadaan Percontohan;
 - b. Melakukan pendampingan pada kegiatan mentoring pada peserta Unit Layanan Pengadaan Percontohan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Unit Layanan Pengadaan Percontohan setiap enam bulan sekali (per semester).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Pengembangan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta yang dibayarkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		32. Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	500.000
		33. Abraham Wirotomo (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO